



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Palopo
2025

Sambutan

Kepala KPKNL Palopo

Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Palopo disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Palopo di tahun 2025 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKj KPKNL Palopo tahun 2025 disusun berdasar dan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan di atas, serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yaitu **"Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, KPKNL Palopo sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai Misi antara lain mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

LKj KPKNL Palopo Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja KPKNL Palopo melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Perjanjian Kinerja KPKNL Palopo Nomor PK.4/WKN.15/2025 tanggal 30 Januari 2025. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, sebagaimana disampaikan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Nomor ND-100/WKN.15/2025 tentang Penyampaian Hasil Reviu Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Unit Eselon III (KPKNL) Tahun 2025 di lingkungan Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat tanggal 23 Januari 2026, adalah sebesar 114,68%, yang dihitung dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi, dukungan dan sinergi semua pihak baik di internal, maupun dengan semua *stakeholders* di lingkungan KPKNL Palopo.

Demikian LKj ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi dan Misi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban KPKNL Palopo khususnya di tahun 2025. LKj ini diharapkan dapat berperan sebagai sarana pembinaan, pengendalian, dan pengevaluasian, serta penilaian kinerja secara kualitatif dan kuantitatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palopo.

Akhir kata, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya untuk mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas, kepada segenap jajaran pegawai KPKNL Palopo. Kami juga berterima kasih atas segala saran, masukan dan kritik dari seluruh *stakeholder* sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di masa-masa mendatang.

Palopo, 4 Februari 2026



Ditandatangani Secara Elektronik

Kepala KPKNL Palopo

Naf'an Widiarso Rafid



Daftar Isi

Sambutan Kepala KPKNL Palopo	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1. Tugas dan Fungsi	1
2. Struktur Organisasi	2
3. Wilayah Kerja	3
4. Komposisi Pegawai.....	4
C. Mandat dan Peran Strategis KPKNL Palopo.....	5
D. Sistematika Laporan	6
Bab II Rencana Kinerja	8
A. Rencana Strategis.....	8
1. Visi.....	8
2. Misi	8
3. Tujuan.....	9
4. Sasaran dan arah kebijakan.....	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	10
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
Sasaran Strategis 1	
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya.....	18
1a-CP Indeks Integritas	18
1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang ...	20
Sasaran Strategis 2	
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	22
2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.....	22
2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	24
2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara.....	26
Sasaran Strategis 3	
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	28
3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	28
3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	30

Sasaran Strategis 4	
Penerapan tata kelola aset yang efektif	31
4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	31
4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	33
Sasaran Strategis 5	
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	35
5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	35
5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	37
5c-CP Persentase produktivitas lelang	38
Sasaran Strategis 6	
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	39
6a-CP Indeks kualitas Kinerja Anggaran	39
6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	40
6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai.....	42
Sasaran Strategis 7	
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif.....	43
7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	43
7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	44
Sasaran Strategis 8	
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	46
8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	46
8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK / WBBM	47
B. Realisasi Anggaran	48
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
D. Kinerja Lain-Lain	53
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	53
Bab IV Penutup	54
Lampiran	55

Daftar Gambar


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.....	2
Gambar 2.1 Peta Strategis KPKNL Palopo Tahun 2025	11

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	4
Tabel 1.2 Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Pendidikan Terakhir	4
Tabel 1.3 Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	4
Tabel 1.4 Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional Teknis	5
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama KPKNL Palopo.....	12
Tabel 3.1 Capaian Kinerja KPKNL Palopo	14
Tabel 3.2 Formulir Pengukuran Kinerja	15
Tabel 3.3 Capaian IKU indeks integritas	18
Tabel 3. 4 Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	21
Tabel 3.5 Capaian Penerimaan Negara dalam 5 Tahun Terakhir	22
Tabel 3.6 Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.....	23
Tabel 3.7 Capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang	25
Tabel 3.8 Capaian Realisasi Pokok Lelang dalam 5 Tahun Terakhir	25
Tabel 3.9 Capaian IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	27
Tabel 3.10 Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan	29
Tabel 3.11 Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	31
Tabel 3.12 Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan.....	32
Tabel 3.13 Capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN.....	34
Tabel 3.14 Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	36
Tabel 3.15 Capaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian	37
Tabel 3.16 Capaian IKU Persentase produktivitas lelang.....	38
Tabel 3.17 Capaian IKU Indeks kualitas Kinerja Anggaran.....	39
Tabel 3.18 Capaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	41
Tabel 3.19 Persentase pengembangan kompetensi pegawai.....	42
Tabel 3.20 Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum	43
Tabel 3.21 Capaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	45
Tabel 3.22 Capaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	46
Tabel 3.23 Capaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	48
Tabel 3.24 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja	50

Daftar Lampiran

Lampiran 1.1 Perjanjian Kinerja KPKNL Palopo	55
Lampiran 1.2 Rincian Target Kinerja.....	58
Lampiran 1.3 Inisiatif Strategis	60
Lampiran 1.4 Sasaran Kinerja Pegawai	61
Lampiran 1.5 Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan.....	66



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis KPKNL Palopo
- D. Sistematika

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo merupakan Instansi Vertikal DJKN yang berada di bawah, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Palopo dituntut untuk *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimaksud adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu perwujudan dari asas akuntabilitas tersebut adalah penyusunan LKj.

LKj Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palopo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. LKj merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Palopo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

- b. Registrasi, verifikasi, dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi KPKNL Palopo terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor/Administrator), 5 (lima) Jabatan Struktural eselon IV.a (Kepala Subbag/Seksi) dan Kelompok Jabatan Fungsional (JF) yang terdiri dari 2 (dua) Fungsional Pelelang dan 2 (dua) Fungsional Penilai Pemerintah, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo



Penjelasan tiap subbagian umum/seksi pada bagan sebagai berikut :

- a. **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber dayamanusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah

tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL Palopo.

- b. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- c. **Seksi Piutang Negara**, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- d. **Seksi Hukum dan Informasi**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- e. **Seksi Kepatuhan Internal**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- f. **Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah**, mempunyai tugas menyusun konsep standar proses penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
- g. **Jabatan Fungsional Pelelang**, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen objek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, petikan, kutipan risalah lelang, serta penggalan potensi lelang.

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPKNL Palopo meliputi 7 (tujuh) kota dan/atau kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Kota Palopo
- b. Kabupaten Luwu
- c. Kabupaten Luwu Utara
- d. Kabupaten Luwu Timur
- e. Kabupaten Tana Toraja
- f. Kabupaten Toraja Utara
- g. Kabupaten Enrekang

4. Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2025, KPKNL Palopo didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang pegawai dari berbagai bidang keahlian dengan komposisi pegawai KPKNL Palopo berdasarkan gender, tingkat pendidikan, dan keahlian khusus sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	-	2	15	1	16
Perempuan	-	3	2	-	5
Total	-	5	15	1	21

Tabel 1.2 Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	-	-	-	-	-
2.	DI	-	-	-	-	-
3.	DIII	-	5	1	-	6
4.	DIV	-	-	-	-	-
5.	S1	-	-	8	-	8
6.	S2	-	-	6	-	6
7.	S3	-	-	-	1	1
	Total	-	5	15	1	21

Tabel 1.3 Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Pelelang	2
2.	Penilai Pemerintah	2
	Total	4

Tabel 1.4 Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional Teknis

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	1
2.	Pemeriksa Piutang Negara	2
3.	Jurusita	3
Total		8

C. Mandat dan Peran Strategis KPKNL Palopo

KPKNL Palopo sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang mempunyai mandat dan peran strategis dalam beberapa hal yaitu:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Peran strategis KPKNL Palopo di bidang pengelolaan BMN yaitu dengan cara melakukan optimalisasi pengelolaan BMN yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan Negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna BMN telah dilakukan dengan cara utilisasi kekayaan Negara (penetapan status penggunaan/PSP, pemanfaatan, pemindahtanganan dan sebagainya), pengawasan dan pengendalian BMN, pembinaan, dan penatausahaan BMN. Selanjutnya terdapat juga mekanisme untuk mengukur tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dibandingkan dengan perencanaan sesuai kebutuhan (SBSK), serta mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja BMN melalui portofolio aset, serta mengkoordinasikan kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah.

2. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara, penilaian mempunyai peranan penting dari proses pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan/atau BMN lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga. Estimasi atau perkiraan nilai wajar tersebut dapat digunakan baik dalam rangka penyusunan LKPP dan/atau pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Selain itu, selama tahun 2025, KPKNL Palopo juga telah melaksanakan penilaian aset milik pemerintah daerah (BMD) yang berada di wilayah kerja KPKNL Palopo, baik dalam rangka penetapan nilai limit untuk penjualan lelang, pemindahtanganan, maupun dalam rangka penyusunan neraca keuangan daerah.

3. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Palopo di bidang pengurusan piutang negara yaitu dalam rangka penyelamatan keuangan negara berupa piutang negara yang macet, baik yang

berasal dari instansi pemerintah pusat maupun penyerahan dari pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang merupakan sarana transaksi jual beli yang terbuka untuk umum. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Dalam rangka memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palopo terus melakukan upaya penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi. Keuntungan jual beli melalui lelang yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan memberikan kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa Risalah Lelang.

5. Memberikan Kontribusi kepada Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Setiap tahunnya, kontribusi KPKNL Palopo bagi penerimaan negara diwujudkan melalui setoran PNBP yang diperoleh dari biaya administrasi (biad) dalam pengurusan piutang negara, bea lelang dari pelayanan lelang, dan pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN. Kontribusi KPKNL Palopo bagi PNBP yang bersumber dari ketiga setoran tersebut, terinci di bagian lain laporan ini.

D. Sistematika Laporan

LKj KPKNL Palopo Tahun 2025 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian kinerja organisasi selama Tahun 2025. Sistematika penyusunan laporan ini terdiri atas empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum KPKNL Palopo yang mencakup latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, dasar hukum penyusunan, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, wilayah kerja, serta komposisi pegawai. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan mandat dan peran strategis KPKNL Palopo dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, sebagai landasan pelaksanaan kinerja organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan perencanaan kinerja KPKNL Palopo Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis DJKN Tahun 2025–2029. Uraian pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan DJKN Tahun 2025-2029, serta penyusunan Perjanjian Kinerja KPKNL Palopo Tahun 2025. Selain itu, bab ini juga memuat


keterkaitan antara SS dan IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja KPKNL Palopo selama Tahun 2025. Uraian mencakup capaian kinerja organisasi berdasarkan NKO, analisis capaian masing-masing sasaran strategis dan IKU, realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kinerja lain-lain yang meliputi penghargaan dan kontribusi organisasi terhadap isu tematik APBN. Bab ini menjadi inti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan umum atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja KPKNL Palopo Tahun 2025, termasuk identifikasi permasalahan yang masih dihadapi serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi dan komitmen tindak lanjut sebagai dasar peningkatan kinerja dan akuntabilitas KPKNL Palopo pada periode selanjutnya.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Bab II

Rencana Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, disusun secara integral, efisien, dan koordinatif, serta mengikuti alur pikir yang sistematis. Perencanaan strategis juga merupakan proses berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada maupun yang berpotensi muncul di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan kurun waktu 2025-2029, KPKNL Palopo berpedoman pada rencana strategis DJKN sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan. Perencanaan strategis DJKN disusun sebagai landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah memiliki rencana strategis sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, disusunlah Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

1. Visi

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai unit vertikal, visi KPKNL Palopo untuk tahun 2025-2029 mengacu pada visi DJKN 2025-2029 yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

2. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, DJKN telah menetapkan 4 (empat) misi, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
- 2) Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
- 3) Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
- 4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

3. Tujuan

Untuk mengimplementasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun periode 2025-2029, serta menyelaraskan arah yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, perlu adanya suatu tujuan. DJKN memiliki 4 tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
- 2) Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
- 3) Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
- 4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

4. Sasaran dan arah kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, DJKN menetapkan sasaran strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sasaran strategis merupakan upaya untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal organisasi.

Berdasarkan Rencana Strategis DJKN Tahun 2025–2029, DJKN menetapkan beberapa sasaran strategis yang masing-masing didukung oleh arah kebijakan sebagai panduan pelaksanaan. Setiap sasaran strategis dirumuskan untuk memastikan ketercapaian tujuan organisasi secara terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan maupun Program Prioritas Nasional. Adapun sasaran strategis DJKN beserta arah kebijakan pendukungnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, yang didukung oleh 5 (lima) arah kebijakan, antara lain:

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang akuntabel;
 - c. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional;
 - d. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara; dan
 - e. Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
- 2) Layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan, yang dilaksanakan melalui arah kebijakan berupa penguatan peran strategis layanan penilaian dan advisory untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
 - 3) Layanan lelang yang modern dan terpercaya, yang dilaksanakan melalui arah kebijakan berupa Layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional
 - 4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif yang didukung oleh 3 (tiga) arah kebijakan, yaitu:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025


Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan sebagai bentuk komitmen kinerja antara Kepala KPKNL Palopo dengan atasan langsung, yaitu Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target kinerja yang harus dicapai selama Tahun 2025. PK menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Palopo. Sasaran Strategis KPKNL Palopo Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palopo.

Peta Strategi KPKNL Palopo menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Learning and Growth Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, *Customer Perspective*, dan *Stakeholder Perspective*. *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang

diharapkan. *Internal Business Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Customer Perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *Stakeholder Perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh pemangku kepentingan. Peta Strategi KPKNL Palopo Tahun 2025 memuat 8 sasaran strategis sebagaimana tergambar sebagai berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategis KPKNL Palopo Tahun 2025



PK KPKNL Palopo memuat penetapan SS beserta IKU yang digunakan sebagai alat ukur pencapaian kinerja dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, KPKNL Palopo menetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari 8 (delapan) Peta Strategis KPKNL Palopo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja di lingkup KPKNL Palopo Nomor PK-4/WKN.15/2025 tanggal 30 Januari 2025. Keterkaitan antara SS dan IKU tersebut selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 IKU KPKNL Palopo

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100%
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp6,6 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp111 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 Jt)
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

PK KPKNL Palopo Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu pada Rancangan Rencana Strategis DJKN Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kesinambungan kebijakan, sasaran strategis, dan arah kebijakan DJKN dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Penyusunan PK tersebut juga mempertimbangkan prioritas nasional dan rencana kerja serta penganggaran tahun 2026.

Dalam Renstra DJKN 2025–2029, DJKN menetapkan beberapa SS yang menjadi dasar penurunan kinerja unit vertikal, termasuk KPKNL, antara lain pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial; layanan lelang yang modern dan tepercaya; layanan penilaian dan advisory yang profesional; serta pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif

Berlandaskan pada sasaran strategis, dan arah kebijakan. Strategi PK KPKNL Palopo Tahun 2026 disusun untuk memastikan keterkaitan yang selaras antara target kinerja unit kerja dengan kerangka strategis DJKN. Dengan demikian, PK Tahun 2026 tidak hanya menjadi instrumen pengukuran kinerja tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencapaian target jangka menengah DJKN sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DJKN 2025–2029.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-Lain
- E. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi KPKNL Palopo Tahun 2025 disajikan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan akhir Tahun 2025.

Analisis capaian kinerja organisasi disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan sumber daya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian NKO KPKNL Palopo tahun 2025 adalah sebesar 114.68%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada tiap perspektif sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja KPKNL Palopo

No.	Sasaran Strategis	Bobot	Capaian
1.	<i>Stakeholder Perspective</i>	30%	32,56%
2.	<i>Customer Perspective</i>	20%	23,36%
3.	<i>Internal Business Process Perspective</i>	25%	29,58%
4.	<i>Learning & Growth Perspective</i>	25%	29,18%
Total		100%	114.68%

Berdasarkan capaian NKO di atas, analisis kinerja selanjutnya difokuskan pada pencapaian tiap SS melalui IKU yang telah ditetapkan dalam PK KPKNL Palopo Tahun 2025.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan akhir Tahun 2025. Uraian capaian kinerja untuk setiap SS dan IKU KPKNL Palopo Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Unit Organisasi : KPKNL Palopo

Tahun Anggaran : 2025

Tabel 3.2 Formulir Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>						32.56%
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas	100%	105.29%	105.29%	105.29%
		Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	112.90%	112.90%	112.90%
<i>Customer Perspective (20%)</i>						23.36%
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	102.61%	102.61%	102.61%
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	125.86%	125.86%	120.00%
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	144.39%	144.39%	120.00%
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	96.80	125.71%	120.00%
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	93.16	125.89%	120.00%

<i>Internal Business Process Perspective (25%)</i>						29,58%
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	137.79%	137.79%	120.00%
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	127.15%	127.15%	120.00%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	110.00%	110.00%	110.00%
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	92.73%	132.47%	120.00%
		Persentase produktivitas lelang	80%	97.18%	121.48%	120.00%
<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>						29,18%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100%	120.00%	120.00%	120.00%
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	120.00%	120.00%	120.00%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98.00%	122.50%	120.00%
7.		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	115.43	115.43%	115.43%

	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	110.00	137.50%	120.00%
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	89.91	112.39%	112.39%
		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	112.47	112.47%	112.47%

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana yang disajikan dalam tabel di atas, analisis kinerja selanjutnya difokuskan pada uraian capaian kinerja disajikan secara bertahap untuk setiap Sasaran Strategis dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) **Sasaran Strategis 1** Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

1a-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas merupakan penilaian terhadap suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman responden internal dan eksternal, yang mencerminkan pelaksanaan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Periode penilaian dibatasi pada kejadian, peristiwa, dan persepsi integritas selama 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). Responden terdiri atas pegawai Kementerian Keuangan dengan masa kerja minimal 12 bulan pada unit sampel serta pengguna layanan dan rekanan yang menggunakan layanan dalam kurun waktu yang sama. Pelaksanaan SPI dilakukan pada unit sampel yang ditetapkan berdasarkan keterwakilan eselon I, zona wilayah, tingkat risiko, serta karakteristik layanan, dengan metode *Proportional Stratified Random Sampling*.

Komponen penilaian integritas dalam pelaksanaan SPI terdiri atas komponen internal dan komponen eksternal. Komponen internal mencerminkan persepsi dan pengalaman pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi, sedangkan komponen eksternal menggambarkan persepsi dan pengalaman pengguna layanan serta rekanan terhadap integritas dan kualitas layanan yang diberikan oleh unit kerja.

Berikut disajikan capaian IKU indeks integritas yang menggambarkan tingkat pencapaian target serta realisasi kinerja pada Tahun 2025, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian IKU indeks integritas

K-Wide	Sasaran Strategis 1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP		Indeks Integritas					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	89.17%	
Realisasi	100	100	100	100	100	105.29	92.44%	MAX / TLKV
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	105.29%	103.67%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	105.29%	103.67%	

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Indeks Integritas Tahun 2025, KPKNL Palopo telah melaksanakan berbagai upaya penguatan kinerja secara sistematis dan

berkelanjutan, antara lain:

1. Melakukan internalisasi nilai-nilai integritas melalui kegiatan sosialisasi serta penyampaian pesan integritas oleh pimpinan kepada pegawai dan pemangku kepentingan.
2. Mengoptimalkan peran Agen Perubahan sebagai teladan dalam penerapan nilai integritas, termasuk dalam pelaksanaan kampanye anti-gratifikasi, pengendalian benturan kepentingan, dan penguatan budaya kerja berintegritas.
3. Melaksanakan pengawasan melekat secara berkesinambungan melalui implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), mulai dari pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi hingga penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan PPG.
4. Memanfaatkan sarana komunikasi internal dan eksternal sebagai media penyebarluasan komitmen dan praktik baik penerapan integritas.

Capaian kinerja Indeks Integritas pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten dalam menanamkan budaya integritas, meningkatnya pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai integritas seiring dengan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan, serta berfungsinya sistem pengendalian internal dan mekanisme pelaporan secara efektif.

Pelaksanaan IKU Indeks Integritas tidak didukung oleh alokasi anggaran khusus. Namun demikian, efisiensi pemanfaatan sumber daya tetap terjaga melalui pemanfaatan media daring dan forum internal yang telah tersedia untuk mendukung kegiatan internalisasi dan sosialisasi, serta optimalisasi peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, penguatan integritas tetap dapat dilaksanakan secara optimal meskipun dengan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Pencapaian kinerja Indeks Integritas juga didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang relevan, antara lain sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai integritas dan anti-korupsi, implementasi kebijakan Program Pengendalian Gratifikasi dan pengendalian benturan kepentingan, penguatan peran Agen Perubahan serta keteladanan pimpinan, dan penguatan sistem pengaduan beserta tindak lanjutnya.

Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun dalam rangka pencapaian kinerja pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan rencana aksi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan terkait nilai-nilai integritas, anti-korupsi, kode etik, dan kode perilaku pegawai, penyelesaian pelaksanaan PPG, serta penyusunan dan penerapan ketentuan mengenai benturan kepentingan sebagai pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut ke depan, KPKNL Palopo akan melanjutkan penguatan internalisasi nilai integritas secara terstruktur dan berkesinambungan, mengoptimalkan

peran pimpinan dan Agen Perubahan sebagai teladan, serta melakukan penyesuaian rencana mitigasi risiko sesuai dengan perkembangan organisasi dan lingkungan kerja.

- 2) Sasaran Strategis 1** Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya
- 1b-CP** Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN Aset)
 - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian/Lembaga (K/L) bersangkutan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
 - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan DJPb.
- 2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBPN Lelang, Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh dan Pegadaian
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual
 - c. biaya permohonan lelang
 - d. uang jaminan pembeli wanprestasi
 - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Untuk tahun 2025, kinerja penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diakui apabila nilai penerimaan atas PNBPN Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang telah masuk ke rekening kas negara sesuai mata anggaran penerimaan. Mata anggaran yang digunakan tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP- 331 /PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

K-Wide	Sasaran Strategis 1		Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
	1b-CP		Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	212.48%	179.66%	179.66%	104.73%	104.73%	104.73%	112,90%	MAX / TLKV
Capaian	212.48%	179.66%	179.66%	104.73%	104.73%	104.73%	112,90%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	104.73%	104.73%	104.73%	112,90%	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL Palopo melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

PNBP Aset

1. Melakukan koordinasi dan mendorong satuan kerja (satker) untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN, khususnya BMN dengan tingkat kesesuaian terhadap SBSK yang rendah, melalui pemanfaatan berupa sewa.
2. Mendorong satker untuk mengajukan penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat yang ditindaklanjuti melalui pemindahtanganan berupa penjualan secara lelang.
3. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka memperoleh data realisasi PNBP Aset melalui Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

PNBP Biaya Pengurusan Piutang Negara

1. Melakukan penelitian dan penelaahan kembali Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang berpotensi diselesaikan melalui pemeriksaan berkas dan *stock opname* bersama antara Seksi Piutang Negara dan Seksi Hukum dan Informasi.
2. Melaksanakan penagihan kepada debitur secara langsung maupun tidak langsung dengan pendekatan persuasif.

Capaian kinerja PNBP Aset didukung oleh koordinasi aktif antara KPKNL dan satker dalam mendorong percepatan usulan pemanfaatan BMN melalui mekanisme sewa serta penghapusan BMN kondisi rusak berat untuk ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan PNBP. Sementara itu, pencapaian PNBP Biaya Pengurusan Piutang Negara sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan komitmen debitur dalam melakukan angsuran atau pelunasan, yang didukung oleh upaya penagihan

aktif secara langsung dan tidak langsung serta penggalan potensi kemampuan bayar debitur.

Keberhasilan pencapaian kinerja PNBPN Aset ditunjang oleh program koordinasi dan asistensi berkelanjutan kepada satker dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMN. Adapun pencapaian kinerja PNBPN Biaya Pengurusan Piutang Negara didukung oleh kapabilitas SDM KPKNL, koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait, dukungan sistem informasi FocusPN, serta pemantauan kinerja oleh pimpinan, selain faktor eksternal berupa kesadaran debitur, dukungan Kanwil DJKN, dan kerja sama Penyerah Piutang.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko pada IKU PNBPN Aset difokuskan pada pengurangan risiko rendahnya partisipasi satker dan keterlambatan penyampaian data realisasi melalui penguatan koordinasi rutin dengan satker dan KPPN. Sementara itu, pada PNBPN Biaya Pengurusan Piutang Negara, mitigasi risiko dilakukan melalui sosialisasi kepada Penyerah Piutang dan edukasi persuasif kepada debitur. Selama Tahun 2025, pelaksanaan mitigasi tersebut mampu menurunkan tingkat risiko dari kategori sedang pada Triwulan I menjadi risiko rendah pada Triwulan IV.

Ke depan, KPKNL Palopo akan meningkatkan koordinasi dengan satker dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan penghapusan BMN guna meningkatkan potensi PNBPN, menyusun prognosa PNBPN berbasis data historis, serta mengoptimalkan pengurusan piutang negara melalui peningkatan penagihan, koordinasi intensif dengan Penyerah Piutang, dan penguatan upaya debtor serta asset tracing.

Selanjutnya, perkembangan capaian penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian Penerimaan Negara dalam 5 Tahun Terakhir

PENERIMAAN NEGARA DARI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2021	Rp3.419.008.679	Rp5.087.695.183
2022	Rp4.590.042.111	Rp4.873.519.708
2023	Rp5.455.040.267	Rp6.289.876.933
2024	Rp5.627.200.000	Rp7.337.330.091
2025	Rp6,626,300,000	Rp7,481,416,359

- 3) **Sasaran Strategis 2** Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
- Pengelolaan BMN yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN

tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN.

Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu:

- a. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

SBSK BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN sesuai SBSK yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

- b. Tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Capaian IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

K-Wide	Sasaran Strategis 2		Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
	2a-CP		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	-	
Realisasi	133.33%	103.33%	103.33%	94.54%	94.54%	102.61%	-	MAX / TLKV
Capaian	266.66%	172.22%	172.22%	118.18%	118.18%	102.61%	-	

Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	118.18%	118.18%	102.61%	-
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, KPKNL Palopo melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi khusus terkait optimalisasi aset kepada satker target.
2. Melakukan koordinasi dan asistensi secara intensif kepada satker target dalam rangka percepatan pengajuan permohonan pengelolaan serta tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa komponen Persentase Optimalisasi dapat mencapai target berkat koordinasi dan asistensi intensif kepada satker yang mendorong percepatan pengajuan permohonan pengelolaan serta tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN. Namun demikian, komponen Persentase Nomor Urut Pendaftaran (NUP) belum memenuhi target akibat adanya kendala dalam proses pengajuan permohonan pengelolaan, antara lain rendahnya responsivitas satker dan belum ditindaklanjutinya rekomendasi yang telah disampaikan.

Pelaksanaan IKU Optimalisasi BMN pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan keterbatasan dukungan anggaran, di mana tidak terdapat alokasi anggaran khusus. Efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan lapangan ke dalam agenda perjalanan dinas atau kegiatan lain yang relevan, sehingga dalam satu pelaksanaan kegiatan dapat mendukung lebih dari satu tujuan dan output kinerja. Pendekatan tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Pencapaian kinerja Optimalisasi BMN didukung oleh pelaksanaan sosialisasi khusus kepada satker target yang meningkatkan pemahaman atas potensi dan mekanisme optimalisasi aset, serta program koordinasi dan asistensi intensif dalam proses pengajuan permohonan pengelolaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, sehingga mendorong percepatan realisasi optimalisasi dan memastikan aset negara dimanfaatkan secara optimal dan produktif.

Sebagai tindak lanjut ke depan, KPKNL Palopo akan melaksanakan sosialisasi optimalisasi BMN secara berkelanjutan kepada satker target, meningkatkan koordinasi dan asistensi intensif untuk percepatan pengajuan dan tindak lanjut pengelolaan BMN, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin disertai penggalan potensi melalui permintaan data kondisi eksisting dan rencana penggunaan serta pemanfaatan aset satker.

- 4) **Sasaran Strategis 2** Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

Hasil lelang direpresentasikan oleh pokok lelang dan PNBP dari lelang. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang

diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh PL dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PL Kelas I/ JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7 Capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang

K-Wide	Sasaran Strategis 2		Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
	2b-CP		Persentase realisasi pokok lelang					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	141.91%	158.69%	158.69%	112.05%	112.05%	125.86%	116,80%	MAX / TLKV
Capaian	141.91%	158.69%	158.69%	112.05%	112.05%	125.86%	116,80%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	112.05%	112.05%	120.00%	116,80%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi terkait permohonan lelang online;
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pemda, dan satker di lingkungan KPKNL Palopo.

Capaian persentase realisasi pokok lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.8 Capaian Realisasi Pokok Lelang dalam 5 Tahun Terakhir

REALISASI POKOK LELANG		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2021	Rp70.000.000.000	Rp142.129.640.255
2022	Rp87.000.000.000	Rp105.334.056.964
2023	Rp110.687.000.000	Rp126.943.641.893
2024	Rp110.800.000.000	Rp129.412.084.150
2025	Rp111.000.000.000	Rp139,703,609,547

5) Sasaran Strategis 2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Realisasi penurunan nilai saldo piutang negara menggambarkan tingkat efektivitas kinerja Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam melakukan pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh K/L, pemda, BUMN, maupun badan/lembaga khusus/badan hukum publik. Pengurusan piutang tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2024, yang ditandai dengan terjadinya penurunan nilai saldo piutang macet yang diurus oleh PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU ini mencakup seluruh berkas piutang macet yang berada pada posisi FocusPN, dengan komponen penurunan saldo piutang macet meliputi:

- a. Piutang Negara Dapat Disetor melalui mekanisme angsuran atau pembayaran, baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat, serta pelunasan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat;
- b. Penarikan piutang pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat;
- c. Pengembalian piutang pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat;
- d. Penurunan saldo melalui Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat; dan
- e. Koreksi akibat kekeliruan pencatatan yang berasal dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan dalam IKU ini termasuk pembayaran yang berasal dari:

- a. Hasil lelang PUPN terhadap barang jaminan atau harta kekayaan lain, termasuk sisa hasil lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya dan ditetapkan oleh Penyerah Piutang menjadi pembeli;
- b. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap barang jaminan atau harta kekayaan lain dengan kriteria khusus (*debt to asset swap*); dan
- c. Hasil penjualan tanpa melalui lelang serta hasil penebusan.

Target Tahun 2025 ditetapkan dalam bentuk persentase realisasi penurunan saldo piutang macet sesuai dengan ketentuan pengukuran kinerja yang berlaku. Capaian IKU tersebut disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

K-Wide	Sasaran Strategis 2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	545.45%	205.11%	205.11%	220.35%	220.35%	144.39%	267,27%	MAX / TLKV
Capaian	545.45%	205.11%	205.11%	220.35%	220.35%	144.39%	267,27%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara, KPKNL Palopo melaksanakan upaya ekstra sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan penelaahan kembali BKPN yang berpotensi diselesaikan melalui pemeriksaan berkas dan stock opname bersama antar unit terkait.
2. Melaksanakan penagihan kepada debitur secara langsung maupun tidak langsung dengan pendekatan persuasif.
3. Melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang dalam rangka konsolidasi data dan kelengkapan dokumen.
4. Melakukan penggalan informasi terkait debitur dan barang jaminan melalui penelusuran data dan koordinasi dengan instansi terkait.

Capaian penurunan nilai saldo piutang negara dilakukan melalui berbagai alternatif, antara lain Piutang Negara Dapat Disetor (PNDS), penarikan, pengembalian, PSBDT, serta koreksi pencatatan. Pada KPKNL Palopo, pencapaian melalui PNDS menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait keberadaan debitur dan kondisi barang jaminan. Oleh karena itu, strategi pencapaian kinerja dilakukan dengan pendekatan kombinasi melalui PNDS dan PSBDT dengan meneliti kembali BKPN yang telah diurus secara optimal. Melalui strategi tersebut, capaian IKU penurunan outstanding piutang negara mencapai Rp144.387.216 atau sebesar 144,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000 atau sebesar 100%, dengan kontribusi PNDS sebesar 24,24% dan PSBDT sebesar 75,76%.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi sumber daya manusia dan keuangan. Keterbatasan personel pada Seksi Piutang Negara diatasi dengan melibatkan juru sita, pemeriksa lintas seksi, serta dukungan pegawai dari unit lain. Pemanfaatan anggaran dilakukan secara efisien melalui pengintegrasian beberapa kegiatan dalam satu penugasan serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan penagihan dan koordinasi.

Pencapaian kinerja didukung oleh kapabilitas sumber daya manusia, koordinasi dan sinergi yang intensif, dukungan sistem informasi FocusPN, pemantauan kinerja oleh

pimpinan, serta faktor eksternal berupa kesadaran debitur, dukungan asistensi dari Kanwil DJKN, dan kerja sama Penyerah Piutang.

Risiko utama yang mempengaruhi pencapaian target berupa rendahnya setoran piutang negara dan rendahnya pelunasan BKPN, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan debitur, kondisi barang jaminan yang tidak *marketable*, serta keterbatasan dokumen pendukung. Mitigasi risiko dilakukan melalui sosialisasi kepada Penyerah Piutang dan edukasi persuasif kepada debitur secara berkala. Selama Tahun 2025, pelaksanaan mitigasi tersebut mampu menurunkan tingkat risiko dari kategori sedang pada Triwulan I menjadi risiko rendah pada Triwulan IV.

Dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara, prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) diterapkan terutama dalam proses profiling debitur guna memastikan perlakuan yang adil dan inklusif.

Ke depan, KPKNL Palopo akan meningkatkan pengurusan piutang negara melalui optimalisasi penagihan langsung dan tidak langsung, penerapan tindakan hukum sesuai ketentuan, peningkatan koordinasi dengan Penyerah Piutang, penguatan upaya debtor dan *asset tracing*, serta peningkatan pemahaman pengurusan piutang negara kepada Penyerah Piutang dan instansi terkait.

- 6) Sasaran Strategis 3** Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
- 3a-N** Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran kepuasan pengguna layanan dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang diselenggarakan secara berkala dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan di lingkungan KPKNL Palopo dikoordinasikan oleh Seksi Kepatuhan Internal sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan publik yang meliputi:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. Waktu penyelesaian;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk layanan;

- f. Kompetensi pelaksana;
- g. Perilaku pelaksana;
- h. Sarana dan prasarana; dan
- i. Sarana pengaduan.

Hasil penilaian atas seluruh unsur pelayanan tersebut selanjutnya diolah dan diindeks untuk menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebagai ukuran tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan.

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kepuasan pengguna layanan pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan

K-Wide	Sasaran Strategis 3		Pelayanan keadilan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
	3a-N		Indeks kepuasan pengguna layanan					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	-	
Realisasi	86.63	97.2	97.2	93.20	93.20	96.80	-	
Capaian	112.51%	126.23%	126.23%	121.04%	121.04%	125.71%	-	MAX / TLKV
Nilai Kinerja	112.51%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	-	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, KPKNL Palopo melaksanakan upaya peningkatan kualitas layanan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas *frontliner* dan petugas layanan melalui pembinaan sikap pelayanan prima, komunikasi efektif, serta responsivitas terhadap kebutuhan pengguna.
2. Menyederhanakan dan memperjelas alur serta persyaratan layanan, baik layanan tatap muka maupun melalui media informasi digital.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana layanan, termasuk ruang layanan, media informasi, dan kanal pengaduan.
4. Menindaklanjuti secara cepat keluhan, saran, dan pengaduan pengguna layanan sebagai wujud komitmen perbaikan berkelanjutan.

Terlampauinya target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dipengaruhi oleh meningkatnya profesionalisme petugas layanan dan konsistensi penerapan standar pelayanan, semakin jelas dan mudah dipahaminya prosedur serta informasi layanan, serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengukuran dan peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dicapai melalui pemanfaatan instrumen survei yang disediakan oleh Kantor Pusat. Penggunaan instrumen terstandar tersebut mendorong keselarasan dan objektivitas hasil pengukuran antar unit kerja, mengurangi beban penyusunan instrumen secara mandiri, serta memungkinkan unit kerja lebih memfokuskan sumber daya pada tindak lanjut hasil survei dan upaya perbaikan kualitas layanan.

Pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan didukung oleh penerapan standar dan maklumat layanan, pelaksanaan survei kepuasan secara berkala, pengelolaan pengaduan dan umpan balik pengguna layanan, serta peningkatan sarana prasarana dan kenyamanan ruang layanan.

Rencana aksi dan mitigasi risiko pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, antara lain melalui sosialisasi standar pelayanan kepada petugas layanan, percepatan layanan melalui penyederhanaan alur, penguatan mekanisme penanganan pengaduan, serta penyediaan SOP layanan yang mudah diakses melalui media informasi dan kanal digital.

Ke depan, KPKNL Palopo akan meningkatkan kompetensi dan sikap layanan petugas secara berkelanjutan, menyempurnakan sarana dan prasarana layanan sesuai kebutuhan pengguna, memperkuat tindak lanjut hasil survei kepuasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan kanal informasi dan pengaduan.

7) Sasaran Strategis 3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Seksi Piutang Negara dan JF Pelelang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. IKU ini merupakan hasil *cascading* kinerja dari tingkat Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Utara, dan Barat kepada KPKNL Palopo, yang selanjutnya diturunkan kepada Seksi Piutang Negara JF Pelelang.

Edukasi dan komunikasi dalam konteks ini meliputi kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, serta penyampaian informasi yang dilaksanakan kepada pihak internal maupun eksternal. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman serta proses bisnis pengurusan piutang negara dan lelang, sehingga pelaksanaan tugas dan layanan piutang negara dan lelang dapat berjalan secara efektif.

Efektivitas edukasi dan komunikasi diukur berdasarkan tingkat keberhasilan peserta atau *stakeholders* dalam memahami substansi atau materi yang disampaikan melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, maupun media komunikasi yang dilaksanakan. Hasil

pengukuran tersebut mencerminkan capaian kinerja dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dan kinerja organisasi secara berjenjang.

Capaian IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

K-Wide	Sasaran Strategis 3		Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
	3b-CP		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	-	
Realisasi	100	93.3	93.3	86.11	86.11	93.16	-	
Capaian	135.14%	126.03%	126.03%	116.36%	116.36%	125.89%	-	MAX/ TLKV
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	116.36%	116.36%	120.00%	-	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, KPKNL Palopo melaksanakan upaya ekstra sebagai berikut:

1. Memahami karakter dan tipologi audiens target dalam upaya perumusan strategi edukasi dan komunikasi yang tepat.
2. Memberikan penjelasan yang komprehensif terkait layanan pengelolaan piutang negara dan pelayanan lelang kepada audiens target.
3. Menyediakan ruang bagi mereka untuk memberikan pertanyaan lanjutan atau umpan balik.
4. Melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Ke depan, KPKNL Palopo akan meningkatkan kompetensi dan sikap layanan petugas secara berkelanjutan, menyempurnakan sarana dan prasarana layanan sesuai kebutuhan pengguna, mengoptimalkan pemanfaatan kanal informasi dan pengaduan, serta mengintensifkan koordinasi dengan stakeholder.

- 8) **Sasaran Strategis 4** Penerapan tata kelola aset yang efektif
4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

IKU tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pensertipikatan tanah BMN dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan seluruh BMN berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah yang

bersangkutan. Sejak Tahun Anggaran 2013, pemerintah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri ATR/BPN tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, yang pelaksanaannya pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh KPKNL Palopo sesuai wilayah kerjanya. Ruang lingkup pengukuran IKU Tahun 2025 meliputi:

- a. Pensertipikatan bidang tanah BMN yang *clean and clear* (K1);
- b. Penyelesaian dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2);
- c. Penyelesaian permasalahan hukum dan fisik bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3); serta
- d. Penggantian nama sertifikat dan pembaruan data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) (K4).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.12 Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

K-Wide	Sasaran Strategis 4		Penerapan tata kelola aset yang efektif					
	4a-CP		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	213.33%	101.67%	101.67%	123.33%	123.33%	137.79%	131,87%	MAX / TLKV
Capaian	4266.7%	254.17%	254.17%	205.56%	205.56%	137.79%	131,87%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan, KPKNL Palopo melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan (Kantah) dan satker terkait dalam rangka percepatan proses sertipikasi.
2. Memberikan pendampingan kepada satker dalam penyiapan kelengkapan berkas permohonan sertipikasi serta pengecekan fisik aset target, termasuk fasilitasi dukungan perjalanan dinas bagi satker yang tidak memiliki anggaran sertipikasi.
3. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri terhadap aset yang masih dalam sengketa dan/atau belum terdapat pernyataan penguasaan fisik.
4. Melaksanakan asistensi penginputan dokumen sertifikat dan pemutakhiran data BMN pada SIMAN V2 secara masif.

Capaian kinerja sertifikasi BMN didukung oleh koordinasi dan sinergi yang intensif serta proaktif antara KPKNL, satker, Kantah, dan instansi terkait dengan dukungan Kanwil DJKN, sehingga berbagai kendala dalam pencapaian target dapat diatasi. Selain itu, adanya tambahan realisasi sertifikasi di luar target tahun 2025 turut meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sertifikasi BMN ditunjang oleh program koordinasi intensif dan pendampingan aktif dalam penyiapan dokumen, pengecekan fisik aset, serta penyelesaian kendala administratif dan permasalahan hukum. Asistensi penginputan dan pemutakhiran data sertifikasi pada SIMAN V2 juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akurasi data BMN.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko difokuskan pada pengurangan risiko keterlambatan pencapaian target akibat kendala administrasi, keterbatasan anggaran satker, permasalahan hukum atas aset, serta hambatan komunikasi dengan satker subordinasi. Mitigasi dilakukan melalui koordinasi intensif dan berjenjang, pendampingan proaktif, pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, serta dukungan Kanwil DJKN melalui eskalasi permasalahan di tingkat wilayah.

Sebagai tindak lanjut ke depan, KPKNL Palopo akan meningkatkan koordinasi dengan Kantah, satker, dan instansi terkait, melanjutkan pendampingan dalam proses sertifikasi dan penyelesaian kendala, mengoptimalkan asistensi penginputan dan pemutakhiran data pada SIMAN V2, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian target secara rutin.

9) Sasaran Strategis 4 Penerapan tata kelola aset yang efektif
4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN

IKU tersebut digunakan untuk mengukur pelaksanaan evaluasi kinerja atas aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan enam indikator, yaitu: kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi pemanfaatan di masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penyampaian rekomendasi hasil evaluasi dilakukan melalui pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* antara lain melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pertemuan langsung, kunjungan lapangan, atau sarana komunikasi lainnya. Rekomendasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti implementasi hasil evaluasi.

Pada tahun 2025, objek evaluasi kinerja BMN difokuskan pada BMN dengan kode barang tertentu sesuai ketentuan, serta dimungkinkan dilakukan evaluasi kembali terhadap BMN yang telah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian IKU ini disajikan untuk

menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai pada tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN

K-Wide	Sasaran Strategis 4		Penerapan tata kelola aset yang efektif					Pol/KP
	4b-CP		Persentase evaluasi kinerja BMN					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	19.79%	65.37%	65.37%	121.83%	121.83%	127.15%	121,16%	MAX / TLKV
Capaian	131.96%	130.74%	130.74%	162.44%	162.44%	127.15%	121,16%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN, KPKNL Palopo melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada satker target dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja BMN.
2. Melaksanakan survei lapangan untuk memperoleh gambaran riil kondisi portofolio aset sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja BMN.
3. Melakukan pendampingan kepada satker serta mendorong percepatan pelaksanaan evaluasi, penyusunan laporan, dan penyampaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja.

Peningkatan kualitas evaluasi kinerja BMN didukung oleh koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan yang berkesinambungan kepada satker target. Pelaksanaan survei lapangan memberikan data dan informasi yang lebih akurat dan komprehensif mengenai kondisi portofolio aset, sementara pendampingan dalam penyusunan dan penyampaian tindak lanjut rekomendasi meningkatkan tingkat kepatuhan satker terhadap hasil evaluasi.

Pencapaian kinerja Evaluasi Kinerja BMN ditunjang oleh program koordinasi dan pembinaan kepada satker target, pelaksanaan survei lapangan, serta pendampingan dalam penyusunan dan penyampaian tindak lanjut rekomendasi, sehingga hasil evaluasi tidak hanya bersifat administratif tetapi dapat ditindaklanjuti secara nyata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN.

Mitigasi risiko difokuskan pada antisipasi keterbatasan waktu dan rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi oleh satker. Rencana aksi dilaksanakan melalui pelaksanaan evaluasi secara terpadu dalam satu wilayah serta pendampingan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara daring, sehingga hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara efektif tanpa menimbulkan tambahan beban anggaran.

Ke depan, KPKNL Palopo akan melanjutkan koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada satker target, serta meningkatkan pendampingan, monitoring, dan percepatan penyampaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN.

- 10) Sasaran Strategis 5** Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU tersebut menggambarkan upaya PUPN dalam melaksanakan pengurusan dan penyelesaian piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik. Pelaksanaan pengurusan piutang tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, serta peraturan pelaksanaannya, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap penyelesaian atau optimalisasi. Selain itu, IKU ini juga mencerminkan upaya K/L dan pemda dalam menyelesaikan piutang macet yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Penghitungan capaian IKU didasarkan pada realisasi penyelesaian berkas piutang macet yang dikelompokkan ke dalam beberapa komponen, diantaranya:

- a. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara
 - Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - Koreksi Data (Berkas piutang macet telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- b. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara
 - Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - Pengurusan piutang macet telah optimal berupa penerbitan PSBDT;
 - Koreksi Data (Berkas piutang macet telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
- c. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal
 - Berkas Piutang Macet pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - Berkas Piutang Macet pada Pemda telah optimal berupa penerbitan PPDTO, yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat

diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan *review* oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target IKU Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan jumlah berkas piutang macet yang diselesaikan melalui mekanisme PUPN yang menghasilkan maupun tidak menghasilkan penerimaan negara. Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.14 Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

K-Wide	Sasaran Strategis 5		Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
	5a-CP		Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
Realisasi	100.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	-	MAX / TLKV
Capaian	100.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	-	
Nilai Kinerja	100.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	-	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara, KPKNL Palopo melaksanakan upaya ekstra sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan penelaahan kembali BKPN yang berpotensi diselesaikan melalui pemeriksaan berkas dan *stock opname* bersama antar unit terkait.
2. Melaksanakan koordinasi dengan Penyerah Piutang dalam rangka konsolidasi data dan kelengkapan dokumen.
3. Melakukan penggalan informasi terkait debitur dan barang jaminan melalui penelusuran data serta koordinasi dengan instansi terkait.

Penyelesaian berkas piutang dilaksanakan melalui berbagai alternatif sesuai ketentuan. Namun, keterbatasan keberadaan debitur, kondisi barang jaminan, serta keterbatasan pemahaman satker menyebabkan penyelesaian difokuskan melalui skema PSBDT terhadap BKPN yang telah diurus secara optimal oleh PUPN.

Efisiensi sumber daya dilakukan melalui optimalisasi SDM lintas seksi, integrasi beberapa kegiatan dalam satu penugasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengurusan piutang. Pencapaian kinerja didukung oleh kapabilitas SDM, koordinasi intensif, dukungan sistem informasi FocusPN, pemantauan pimpinan, serta dukungan Kanwil DJKN dan Penyerah Piutang.

Risiko rendahnya penyelesaian berkas dimitigasi melalui sosialisasi kepada Penyerah Piutang dan edukasi persuasif kepada debitur. Selama Tahun 2025, mitigasi tersebut berhasil menurunkan tingkat risiko dari sedang menjadi rendah. Ke depan, KPKNL Palopo akan mengoptimalkan penagihan, penguatan koordinasi, serta peningkatan upaya debtor dan *asset tracing*.

- 11) **Sasaran Strategis 5** Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan layanan penilaian BMN yang akuntabel dan profesional dalam rangka mendukung transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana diarahkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas layanan penilaian difokuskan pada transformasi proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan prinsip satu data guna mewujudkan pelayanan strategis yang berkualitas.

Kualitas layanan penilaian diukur melalui layanan penilaian yang tepat waktu, basis data yang akurat, serta hasil penilaian yang mencerminkan kondisi optimal atas objek yang dinilai. Pengukuran IKU ini didasarkan pada beberapa aspek utama, meliputi ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian, kesesuaian dan akurasi data penilaian yang diinput pada sistem aplikasi yang digunakan, serta kualitas hasil kaji ulang laporan penilaian sebagai bentuk pengendalian mutu.

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kualitas layanan penilaian pada tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.15 Capaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian

K-Wide	Sasaran Strategis 5		Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
	5b-CP		Tingkat kualitas layanan penilaian					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	-	
Realisasi	110.50%	105.90%	105.90%	104.83%	104.83%	92.73%	-	MAX / TLKV
Capaian	157.86%	151.29%	151.29%	149.76%	149.76%	132.47%	-	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	-	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian, KPKNL Palopo melaksanakan upaya ekstra sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses bisnis penilaian secara disiplin sesuai norma waktu yang telah ditentukan, melingkupi verifikasi dokumen, peninjauan lapangan, dan pelaporan.
2. Melaksanakan penilaian secara profesional dengan berbasis pada basis data yang akurat dan objektif.
3. Mengikuti prosedur kaji ulang laporan penilaian secara tertib.

Ke depan, KPKNL Palopo akan meningkatkan kompetensi JF Penilai secara berkelanjutan, serta secara terus-menerus menyempurnakan proses bisnis internal dari penilaian.

12) Sasaran Strategis 5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

5c-CP Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal merupakan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan secara kompetitif, akuntabel, dan transparan dengan tujuan memperoleh harga tertinggi serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Pengelolaan lelang mencakup pengukuran atas jumlah pokok lelang, PNBPN lelang, serta produktivitas lelang yang dihasilkan dari pelaksanaan lelang oleh KPKNL, PL Kelas I/JF Pelelang.

Pengukuran pengelolaan lelang tersebut digunakan untuk menilai tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang secara menyeluruh. Capaian IKU tersebut disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai pada tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.16 Capaian IKU Persentase produktivitas lelang

K-Wide	Sasaran Strategis 5		Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
	5c-CP		Persentase produktivitas lelang					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	PoI/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	89%	
Realisasi	55.96%	67.39%	67.39%	79.63%	79.63%	97.18%	100,68%	MAX / TLKV
Capaian	186.53%	168.48%	168.48%	113.76%	113.76%	121.48%	113,12%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	113.76%	113.76%	120.00%	113,12%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan lelang secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.
2. Melakukan koordinasi intensif dengan pengguna layanan lelang agar hasil lelang dapat tercapai secara optimal.
3. Mengupayakan pemasaran lelang secara masif kepada masyarakat.
4. Menyediakan layanan pasca lelang yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

13) Sasaran Strategis 6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

6a-CP Indeks kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian, tanpa mengurangi pencapaian output sebagaimana yang telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup pengukuran IKU ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024. Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari kinerja perencanaan anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran, yang masing-masing memiliki bobot sebesar 50 persen.

Pelaksanaan anggaran juga dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Biaya Keluaran (SBK) terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025. Capaian IKU Indeks kualitas Kinerja Anggaran disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17 Capaian IKU Indeks kualitas Kinerja Anggaran

K-Wide	Sasaran Strategis 6		Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
	6a-CP		Indeks kualitas Kinerja Anggaran					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	-	MAX / TLKV
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	-	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	-	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran, KPKNL Palopo melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala dengan melibatkan seluruh seksi/bagian.
2. Melakukan pemantauan penyerapan anggaran triwulanan serta koordinasi atas pelaksanaan belanja kontraktual.
3. Melaksanakan pengelolaan Uang Persediaan dan pelaporan capaian output secara tertib dan tepat waktu.
4. Mengendalikan kualitas perencanaan anggaran melalui penetapan target output yang realistis serta kepatuhan terhadap penggunaan dan efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK).

Peningkatan kualitas kinerja anggaran didukung oleh keterlibatan aktif seluruh seksi dalam perencanaan dan pemutakhiran RPD, pemantauan pelaksanaan anggaran secara berkala, serta pengelolaan belanja dan Uang Persediaan yang akuntabel. Monitoring capaian output dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Indeks Kualitas Kinerja Anggaran ditunjang oleh penguatan kualitas perencanaan, disiplin pelaksanaan anggaran, serta pengendalian efisiensi penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kinerja anggaran dapat terjaga secara optimal sepanjang tahun berjalan.

Evaluasi menunjukkan bahwa capaian IKU IKA KPKNL Palopo pada Tahun 2025 telah optimal, meskipun terdapat penurunan nilai IKPA yang dipengaruhi oleh tidak tercapainya salah satu rincian output yang bergantung pada faktor eksternal di luar kendali satuan kerja.

Ke depan, KPKNL Palopo akan terus memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan RPD yang lebih akurat, peningkatan disiplin penyerapan anggaran, serta penguatan monitoring capaian output dan efisiensi penggunaan SBK guna meningkatkan pencapaian IKU IKA pada tahun berikutnya.

- 14) Sasaran Strategis 6** Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU tersebut digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola pengadaan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna menilai kemajuan serta hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

IKU ini juga merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, serta mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan

Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengukuran kinerja difokuskan pada kualitas pengelolaan pengadaan dan penerapan sistem pengadaan secara elektronik.

Komponen pengukuran IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa meliputi kualitas pengelolaan pengadaan yang diukur melalui tingkat penggunaan Produk Dalam Negeri, serta indeks tata kelola pengadaan yang mencakup penerapan SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering, Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Capaian IKU ini disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18 Capaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

K-Wide	Sasaran Strategis 6		Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
	6b-N		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	-	MAX / TLKV
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	-	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	-	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, KPKNL Palopo melaksanakan upaya ekstra sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran PBJ dan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pengadaan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran.
3. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan proses pengadaan.

Terlampauinya target Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dipengaruhi oleh pelaksanaan seluruh proses pengadaan dan pencatatan sesuai ketentuan, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta koordinasi yang efektif antara unit kerja dan PBJ sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan berjalan selaras dan tepat waktu.

Pelaksanaan pengukuran dan peningkatan indeks tidak didukung oleh alokasi anggaran khusus. Efisiensi pemanfaatan sumber daya dilakukan melalui penggunaan sistem pengadaan elektronik dan media komunikasi daring dalam pelaksanaan koordinasi, asistensi,

dan pemantauan pengadaan, sehingga kegiatan tetap berjalan optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

Pencapaian kinerja ditunjang oleh penyusunan dan pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP), pelaksanaan proses pengadaan sesuai ketentuan, serta monitoring dan evaluasi pengadaan secara berkala melalui aplikasi yang disediakan, sehingga potensi risiko dapat diidentifikasi lebih dini dan ditindaklanjuti.

Ke depan, KPKNL Palopo akan meningkatkan kompetensi PBJ, memperkuat perencanaan dan pengendalian pengadaan, mengoptimalkan pemanfaatan sistem pengadaan elektronik, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan.

15) Sasaran Strategis 6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur persentase pegawai bawahan yang telah memenuhi standar pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pengembangan yang ditetapkan. Pemenuhan pengembangan kompetensi dinyatakan tercapai apabila pegawai memenuhi standar minimal jam pelatihan yang dipersyaratkan serta mengikuti pengembangan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Standar pemenuhan jam pelatihan pegawai ditetapkan paling sedikit 25 Jam Pelatihan (JP) dalam satu tahun, dengan ketentuan bahwa pengembangan kompetensi dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan kompetensi yang telah disusun dan disepakati antara pegawai dengan atasan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi mengacu pada ketentuan mengenai manajemen pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan pemenuhan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi pegawai, dengan memperhatikan ketepatan pemanggilan peserta pelatihan serta kesesuaian jenis pelatihan yang diikuti. Capaian IKU tersebut disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.19 Persentase pengembangan kompetensi pegawai

K-Wide	Sasaran Strategis 6		Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
	6c-N		Persentase pengembangan kompetensi pegawai					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	90%	
Realisasi	37.78%	40.76%	40.76%	86.00%	86.00%	98.00%	119%	MAX / TLKV
Capaian	188.90%	101.90%	101.90%	143.33%	143.33%	122.50%	132,22%	

Nilai Kinerja

120.00% 101.90% 101.90% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00%

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, KPKNL Palopo melaksanakan upaya ekstra sebagai berikut:

1. Menyediakan alat bantu penghitungan jam pelatihan bagi pegawai agar dapat melakukan monitoring secara mandiri terhadap pemenuhan jam pelatihan minimal.
2. Menyediakan dan mengoptimalkan sarana pengembangan kompetensi internal, antara lain melalui kegiatan KAPURUNG (Kamis Pagi *Upgrade* Pengetahuan), yang juga dimanfaatkan untuk mendukung agenda pengembangan lain seperti sinergi antargenerasi.

Capaian kinerja pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, pada komponen Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator masih terdapat kendala, yaitu adanya periode pelaksanaan cuti besar Kepala Kantor sehingga pada salah satu triwulan peran narasumber dilaksanakan oleh pejabat di bawah Kepala Kantor, yang berdampak pada rendahnya bobot penilaian pada komponen tersebut.

16) Sasaran Strategis 7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

IKU ini digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan permasalahan hukum dalam rangka pengendalian potensi kerugian organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pengukuran IKU ini mencakup dua komponen utama, yaitu:

- a. Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan, yang mengukur ketepatan dan tahapan penyelesaian perkara hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN, baik perkara litigasi maupun nonlitigasi, sejak diterimanya relaas gugatan atau panggilan sidang hingga perkara dinyatakan selesai.
- b. Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap, yang mencerminkan penyelesaian perkara hukum yang telah memperoleh putusan *inkracht van gewijsde*, yaitu putusan pengadilan yang tidak lagi terbuka upaya hukum dan memiliki akibat hukum yang mengikat.

Ruang lingkup pengukuran meliputi perkara yang ditangani pada tingkat pusat maupun wilayah, termasuk perkara yang ditangani oleh Kanwil dan unit vertikal di lingkungannya. Capaian IKU tersebut disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.20 Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum

K-Wide	Sasaran Strategis 7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	-	
Realisasi	114.44	116.8	116.8	113.3	113.3	115.43	-	MAX / TLKV
Capaian	114.44%	116.80%	116.80%	113.30%	113.30%	115.43%	-	
Nilai Kinerja	114.44%	116.80%	116.80%	113.30%	113.30%	115.43%	-	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Penanganan hukum, KPKNL Palopo melaksanakan upaya ekstra sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), misalnya pihak kepolisian dan pengadilan negeri, khususnya terkait perkara yang melibatkan KPKNL Palopo
2. Berkoordinasi dengan pihak Kanwil DJKN untuk perkara yang spesifik yang memerlukan pendampingan khusus
3. Mengupayakan untuk menghadiri setiap perkara yang melibatkan KPKNL Palopo

Cakupan wilayah kerja yang cukup luas dan sumber daya yang terbatas membuat KPKNL Palopo harus cermat memanfaatkan sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Strategi tersebut ditempuh misalnya dengan mengoptimalkan *e-court* untuk menangani perkara, dan memaksimalkan perjalanan dinas untuk menangani beberapa perkara sekaligus, misalnya menghadiri perkara di Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Negeri Enrekang dalam satu rangkaian perjalanan dinas.

Kendala untuk memenuhi capaian maksimal IKU ini adalah besarnya kendali pihak eksternal dalam penentuan capaiannya, untuk itu mitigasi ke depannya adalah seoptimal mungkin melaksanakan hal-hal yang dapat diselesaikan oleh internal KPKNL Palopo, seperti mengikuti setiap tahapan perkara.

17) Sasaran Strategis 7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

IKU ini digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Pengelolaan layanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID DJKN Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III melalui penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, serta penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik melakukan koordinasi dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi dari

pemangku kepentingan serta mematuhi jangka waktu penyampaian informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain penyampaian informasi atas permintaan, PPID juga bertanggung jawab untuk menyediakan, mengumumkan, dan memutakhirkan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, serta Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat melalui media resmi, guna memastikan informasi publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Capaian IKU tersebut disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pengelolaan layanan informasi publik pada tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.21 Capaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

K-Wide	Sasaran Strategis 7		Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					
	7b-N		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	100	
Realisasi	115.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	100.00	MAX / TLKV
Capaian	143.75%	137.50%	137.50%	137.50%	137.50%	137.50%	120.00%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Dalam pencapaian IKU tersebut, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi publik apabila terdapat permintaan informasi publik dari pengguna layanan dengan tepat waktu
2. Menyampaikan laporan informasi publik kepada PPID Tingkat II dengan tepat waktu
3. Membuat dan menyampaikan surat penunjukan petugas layanan informasi publik dengan tepat waktu.

Sama seperti periode sebelumnya, pada periode 2025 ini tidak terdapat permintaan PPID di KPKNL Palopo, sehingga capaian masih sama. Dalam rangka mengantisipasi adanya layanan permintaan PPID, KPKNL Palopo berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, seperti dengan menyediakan brosur PPID di Area Layanan Terpadu (APT).

Untuk ke depannya, pelayanan permintaan PPID dibuat lebih terintegrasi dengan memanfaatkan dukungan teknologi dalam bentuk WA Layanan yang memanfaatkan aplikasi perpesanan *Whatsapp*. Inovasi ini memungkinkan PIC di unit teknis untuk memonitor secara langsung permintaan layanan PPID sekaligus berkoordinasi dengan PIC di unit teknis lainnya.

- 18) Sasaran Strategis 8** Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko

IKU ini digunakan untuk mengukur kualitas penerapan manajemen kinerja dan manajemen risiko dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Penerapan manajemen kinerja dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pada tingkat unit organisasi maupun individu pegawai.

Selain itu, manajemen risiko berperan strategis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan dan dampak negatif yang timbul akibat ketidakpastian atau perubahan lingkungan operasional, serta dalam menetapkan langkah mitigasi guna meminimalkan risiko terhadap pencapaian sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

Pengukuran IKU ini dilakukan melalui reviu pengelolaan manajemen kinerja dan risiko yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan atau eksekusi, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas kegiatan edukasi terkait manajemen kinerja dan risiko. Capaian IKU tersebut disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pada Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.22 Capaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko

K-Wide	Sasaran Strategis 8		Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					
	8a-N		Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	85	
Realisasi	91.57	93.36	93.36	91.37	91.37	89.91	90.81	MAX / TLKV
Capaian	114.46%	116.70%	116.70%	114.21%	114.21%	112.39%	106,83%	
Nilai Kinerja	114.46%	116.70%	116.70%	114.21%	114.21%	112.39%	106,83%	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perencanaan: penyampaian dokumen berupa DIPA Tahun 2025, Rencana Kerja Anggaran / POK, Dokumentasi Resource Forum Perencanaan Output Kinerja dan Anggaran, dan Dokumentasi Refinement Penyusunan Peta Strategi, IKU dan Target IKU 2025.

- b. Pelaksanaan/Eksekusi: penyampaian dokumen berupa Perjanjian Kinerja Pemilik Peta, Manual IKU Pemilik Peta, Dokumen Manual IKU sebagai output dari Aplikasi, Matriks Cascading Kepala Kantor, Dokumentasi Agenda Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pemilik Peta, dan Manual IKU atas Perjanjian Pemilik Peta (Kepala KPKN Palopo)
- c. Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi terdiri dari kegiatan pengembangan kapasitas Pengelola Kinerja Organisasi, Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tahun 2025, dan Efektivitas Pelaksanaan Edukasi Pengelolaan Kinerja Organisasi
- d. Penyusunan Profil dan Piagam Risiko terdiri dari Profil Risiko, Piagam Risiko dan Dokumen Lainnya
- e. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III 2025 dan Kegiatan pendukung lainnya berupa Edukasi Manajemen Risiko dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan risiko.

- 19) Sasaran Strategis 8** Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif
- 8b-N** Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK / WBBM

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan unit kerja dalam membangun Zona Integritas sebagai upaya strategis pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 serta pedoman internal Kementerian Keuangan yang mengatur pembangunan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi ZI.

Capaian predikat ZI menuju WBK maupun ZI menuju WBBM mencerminkan implementasi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, yang berdampak pada terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian capaian ZI-WBK/WBBM didasarkan pada pemenuhan indikator-indikator utama sebagai berikut:

- a. ketercapaian komponen pengungkit dan hasil;
- b. terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, termasuk persepsi antikorupsi dan kinerja yang semakin baik; serta
- c. terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

IKU ini memberikan gambaran tingkat kematangan dan konsistensi unit kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan melalui pembangunan Zona Integritas. Capaian IKU tersebut selanjutnya disajikan untuk menunjukkan tingkat

pencapaian kinerja unit kerja pada tahun 2025 berdasarkan pemenuhan indikator pembangunan Zona Integritas, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.23 Capaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM

K-Wide	Sasaran Strategis 8		Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					
	8b-N		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM					
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	-	
Realisasi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	112.47	-	MAX / TLKV
Capaian	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	112.47%	-	
Nilai Kinerja	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	112.47%	-	

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM, KPKNL Palopo melaksanakan upaya ekstra sebagai berikut:

1. Membentuk tim pembangunan WBBM yang solid dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur (jabatan struktural, pengalaman, interest, dll.).
2. Melaksanakan program kerja pembangunan WBBM secara disiplin dan tertib.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan menindaklanjuti hasil evaluasi secara sungguh-sungguh.
4. Pendokumentasian evidence kegiatan secara tertib dan menyeluruh.

Dalam proses penilaian ZI-WBBM ini, KPKNL Palopo telah lulus dalam penilaian secara bertingkat, yaitu penilaian oleh UE1 (DJKN) dan kementerian (Biro Organta Setjen dan Itjen). Selanjutnya KPKNL Palopo juga telah menjalani penilaian terakhir oleh KemenPAN-RB, antara lain dalam bentuk wawancara dan office tour secara online. Tidak ditemui kendala berarti dalam penilaian ini, tapi sampai dengan laporan kinerja ini dibuat, hasil penilaian terakhir oleh KemenPAN-RB belum diumumkan. Terlepas dari hal itu, KPKNL Palopo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan ZI-WBBM ini ke depannya, ditunjukkan dengan setidaknya pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBBM pada KPKNL Palopo Tahun 2026 pada bulan Januari lalu.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA KPKNL Palopo Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-015.09.2.119944/2025 tanggal 30 November 2024, KPKNL Palopo memperoleh pagu anggaran sebesar Rp2.088.412.000,00. Pagu anggaran tersebut terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp1.648.874.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp439.538.000,00, yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palopo.

Pemanfaatan anggaran dimaksud digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan penunjang, yang salah satunya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja KPKNL Palopo sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Palopo Tahun 2025 Nomor: PK-4/WKN.15/2025 tanggal 30 Januari 2025. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.

Sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi anggaran KPKNL Palopo mencapai Rp1.870.748.185,00 atau 89,58% dari pagu anggaran, dengan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.452.814.915,00 (88,11%) dan Belanja Modal sebesar Rp417.933.270,00 (95,08%). Tingkat realisasi tersebut mencerminkan pemanfaatan anggaran yang optimal, di mana sisa anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian kebutuhan riil tanpa mengurangi pencapaian target kinerja.

Realisasi anggaran KPKNL Palopo Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian sasaran strategis selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja

Kode	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis		Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
1a-CP	Indeks integritas	-	-	-	100	105.29	105.29%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	-	-	-	100%	112,90%	112,90%
Sasaran Strategis		Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	-	-	100%	102,61%	102,61%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	-	-	-	100%	125,86%	125,86%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	-	-	-	100%	144,39%	144,39%
Sasaran Strategis		Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	77	96,80	125,71%
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Rp23.874.000	Rp5.272.000	22,08%	74	3,16	125,89%
Sasaran Strategis		Penerapan tata kelola aset yang efektif					
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	Rp30.968.000	Rp29.472.803	95,17%	100%	137.79%	137.79%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Rp19.776.000	Rp19.431.000	98,26%	100%	127.15%	127.15%
Sasaran Strategis		Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					

5a-CP	Persentase penyelesaian berkas negara	realisasi piutang	Rp44.431.222	Rp44.431.222	100%	100%	110.00%	110.00%
5b-CP	Tingkat penilaian	kualitas layanan	Rp43.341.000	Rp42.109.429	97,16%	70%	92.73%	132.47%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang		-	-	-	80%	97.18%	121.48%
Sasaran Strategis		Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran		-	-	-	100%	120.00%	120.00%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa		Rp1.778.345.000	Rp1.611.403.835	90,61%	100%	120.00%	120.00%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai		-	-	-	80%	98.00%	98.00%
Sasaran Strategis		Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
7a-CP	Indeks permasalahan hukum	penanganan	Rp30.180.000	Rp30.180.000	100%	100	115.43	115.43%
7b-N	Indeks pengelolaan informasi publik (PPID)	layanan	Rp15.888.000	Rp9.031.96	56,84%	80	110.00	137.50%
Sasaran Strategis		Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
8a-N	Indeks kualitas kinerja dan Risiko	manajemen	Rp12.480.000	Rp6.126.000	49,09%	80	89.91	112.39%
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM		-	-	-	100	112.47	112.47%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2025, KPKNL Palopo telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan dukungan anggaran dan sumber daya. Efisiensi tersebut mencakup pemanfaatan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, organisasi, teknologi informasi, serta optimalisasi aset pendukung kegiatan.

Dari sisi anggaran, sejumlah kegiatan dilaksanakan tanpa dukungan alokasi anggaran khusus. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan, koordinasi, asistensi, sosialisasi, serta internalisasi kebijakan dan nilai organisasi dilakukan dengan memanfaatkan media daring dan forum internal yang telah tersedia. Selain itu, beberapa kegiatan diintegrasikan dengan agenda atau penugasan lain yang relevan, sehingga dalam satu pelaksanaan kegiatan dapat mendukung lebih dari satu tujuan dan menghasilkan lebih dari satu output. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui optimalisasi pegawai lintas unit kerja dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan jumlah pegawai pada unit tertentu diatasi dengan melibatkan pejabat fungsional dan pegawai dari unit lain, sehingga beban kerja dapat terdistribusi secara lebih seimbang dan pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal. Selain itu, pengaturan penugasan dilakukan secara selektif dengan meminimalkan jumlah pegawai dan hari penugasan, serta mengintegrasikan beberapa aktivitas dalam satu penugasan.

Dari aspek organisasi dan tata kelola pelaksanaan kegiatan, efisiensi dilakukan melalui standardisasi instrumen dan mekanisme kerja yang disediakan oleh kantor pusat. Pemanfaatan instrumen terstandar tersebut mengurangi kebutuhan penyusunan secara mandiri, menghemat waktu dan tenaga, serta meminimalkan potensi perbedaan persepsi dan bias dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat lebih difokuskan pada tindak lanjut hasil kegiatan dan upaya perbaikan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan aplikasi sistem informasi, media komunikasi daring, serta sarana elektronik lainnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung koordinasi, pemantauan, pelaporan, dan sosialisasi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kebutuhan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan, upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan KPKNL Palopo pada Tahun 2025 telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal, serta berkontribusi dalam pencapaian kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

D. Kinerja Lain-Lain

Selain capaian kinerja utama, KPKNL Palopo juga mencatatkan kinerja lain yang menunjukkan komitmen organisasi dalam pengelolaan anggaran negara. Salah satu capaian tersebut adalah diraihnya Penghargaan Terbaik I Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 yang diberikan pada kegiatan *Stakeholder's Day* yang diselenggarakan oleh KPPN Palopo pada tanggal 26 Februari 2025.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran yang memenuhi kriteria BERARTI (Bersih, Efektif, Responsif, Akuntabel, Rapi, Tanggung Jawab, dan Inspiratif). Capaian ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, yang mencakup aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada KPKNL Palopo telah berjalan dengan baik dan dapat menjadi praktik yang mencerminkan tata kelola anggaran yang efektif.

Penghargaan yang diraih tersebut menjadi pengakuan atas komitmen KPKNL Palopo dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam mendukung pembangunan ZI-WBK/WBBM. Capaian ini juga menjadi amanah bagi KPKNL Palopo untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar tetap selaras dengan tujuan pengelolaan APBN dan pencapaian kinerja organisasi.


E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, KPKNL Palopo melaksanakan evaluasi internal atas pelaksanaan SAKIP pada tahun 2025. Evaluasi internal tersebut dilaksanakan melalui pemantauan dan revidi oleh Seksi Kepatuhan Internal terhadap kesesuaian perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, serta pelaporan kinerja dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil evaluasi internal dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan kinerja organisasi. Tindak lanjut atas hasil evaluasi dilakukan antara lain melalui penguatan kualitas perencanaan kinerja, peningkatan konsistensi antara target dan realisasi kinerja, penyempurnaan penyajian data dan informasi kinerja, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Selain itu, KPKNL Palopo secara berkelanjutan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi internal guna memastikan bahwa perbaikan yang

dilakukan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas tata kelola kinerja KPKNL Palopo.



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

Bab IV Penutup

Dengan disusunnya LKj ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. LKj ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palopo serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2025-2029.

Secara umum, kinerja KPKNL Palopo Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal tersebut tercermin dari capaian NKO sebesar 114,68%, yang dihitung dari 8 Sasaran Strategis dan 19 IKU. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Keberhasilan tersebut didukung oleh konsistensi pelaksanaan strategi organisasi yang selaras dengan Rencana Strategis DJKN Tahun 2025–2029, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta penguatan koordinasi dan sinergi baik secara internal maupun dengan para pemangku kepentingan. Kinerja positif terlihat pada seluruh perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu *Learning and Growth Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, *Customer Perspective*, dan *Stakeholder Perspective*, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Di sisi lain, pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa fungsi, keterbatasan dukungan anggaran untuk kegiatan tertentu, serta kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan piutang negara dan aset. Namun demikian, tantangan tersebut dapat dikelola melalui penerapan strategi efisiensi, integrasi kegiatan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan peran koordinasi dan pengawasan internal.

Sebagai langkah ke depan, KPKNL Palopo berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa, optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang, serta penguatan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Selain itu, KPKNL Palopo akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dengan menjadikan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan kinerja pada periode selanjutnya, guna mendukung pencapaian sasaran strategis DJKN secara berkelanjutan.

Lampiran



Lampiran

Lampiran 1.1 Perjanjian Kinerja KPKNL Palopo




**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-4/WKN.15/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALOPO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALOPO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp6,6 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp111 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan 2025

Program:

Anggaran

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp251,951,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp23,874,000
2. Pengelolaan Aset	Rp228,077,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp1,752,693,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp30,180,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,694,145,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp15,888,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp12,480,000

Kota Palopo, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,
Tenggara, dan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Palopo



Ditandatangani Secara Elektronik
Naf'an Widiarso Rafid



Lampiran 1.2 Rincian Target Kinerja

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALOPO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp6,6 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp111 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp100 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Palopo, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Palopo



Ditandatangani Secara Elektronik
Naf'an Widiarso Rafid



Lampiran 1.3 Inisiatif Strategis

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	KPKNL Palopo sebagai peserta Kompetisi dan Inovasi Manajer Aset (Koin Mas) DJKN dan Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara (KIKN) 2025	Berada di tiga besar pada dua kompetisi tersebut	Januari - Desember	Perencanaan serta Pelaksanaan dan Pelaporan Koin Mas dan KIKN KPKNL Palopo	Laporan akhir Koin Mas dan KIKN KPKNL Palopo	Q1 - Q4	1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo	5,000,000

Kota Palopo, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo



Ditandatangani Secara Elektronik
Naf'an Widiarso Rafid

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Lampiran 1.4 Sasaran Kinerja Pegawai

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025	
PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Nafan Widiarso Rafid		NAMA	Wibawa Pram Sihombing
NIP	19740807 199503 1 001		NIP	19760906 199903 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp6,6 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp111 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Kota Palopo, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Ditandatangani secara elektronik
Naf'an Widiarso Rafid
19740807 199503 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Lampiran 1.5 Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	4700 Legislasi dan Litigasi	PAGU	0	30,180,000	0	0	0	0	0	0	0	30,180,000
		REALISASI	0.00%	30,180,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30,180,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU	0	1,338,807,000	439,538,000	0	0	0	0	0	0	1,778,345,000
		REALISASI	0.00%	1,193,470,565 (89.14%)	417,933,270 (95.08%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,611,403,835 (90.61%)
		SISA	0	145,336,435	21,604,730	0	0	0	0	0	0	166,941,165
3	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	PAGU	0	15,888,000	0	0	0	0	0	0	0	15,888,000
		REALISASI	0.00%	9,031,196 (56.84%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,031,196 (56.84%)
		SISA	0	6,856,804	0	0	0	0	0	0	0	6,856,804
4	4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	PAGU	0	12,480,000	0	0	0	0	0	0	0	12,480,000
		REALISASI	0.00%	6,126,000 (49.09%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6,126,000 (49.09%)
		SISA	0	6,354,000	0	0	0	0	0	0	0	6,354,000
5	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	PAGU	0	23,874,000	0	0	0	0	0	0	0	23,874,000
		REALISASI	0.00%	5,272,000 (22.08%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,272,000 (22.08%)
		SISA	0	18,602,000	0	0	0	0	0	0	0	18,602,000
6	4798 Pengelolaan Aset	PAGU	0	227,645,000	0	0	0	0	0	0	0	227,645,000
		REALISASI	0.00%	208,735,154 (91.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	208,735,154 (91.69%)
		SISA	0	18,909,846	0	0	0	0	0	0	0	18,909,846
GRAND TOTAL		PAGU	0	1,648,874,000	439,538,000	0	0	0	0	0	0	2,088,412,000
		REALISASI	(0.00%)	1,452,814,915 (88.11%)	417,933,270 (95.08%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	1,870,748,185 (89.58%)
		SISA	0	196,059,085	21,604,730	0	0	0	0	0	0	217,663,815



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA